



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 94/PID/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I.
 1. Nama lengkap : Lukas Bobe;
 2. Tempat lahir : Oe 'ekum;
 3. Umur/ tanggal lahir : 65 Tahun/ 31 Desember 1954;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : RT 013/RW 006, Desa Skinu, Kec Toianas, Kab TTS;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Petani;
 9. Pendidikan : Tidak pernah sekolah.

- II.
 1. : Samuel Babis;
 - Nama lengkap
 2. : Boking;
 - Tempat lahir
 3. : 45 tahun/11 September 1974;
 - Umur/tanggal lahir
 4. : Laki-laki;
 - Jenis kelamin
 5. : Indonesia;
 - Kebangsaan
 6. : RT/RW 016/005, Desa Boking, Kec Boking, Kab TTS;
 - Tempat tinggal
 7. : Katolik;
 - Agama
 8. : Swasta;
 - Pekerjaan
 9. : SD.
 - Pendidikan

- III.
 1. Nama lengkap : Ariharyanto Babis;
 2. Tempat lahir : Anib;
 3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/09 April 1999;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 94/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 015/009, Desa Boking, kec Boking,
kab TTS;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

- IV.
1. Nama lengkap : Joni Benu;
 2. Tempat lahir : Peke;
 3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/11 Januari 1981;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : RT/RW 012/006, Desa Skkinu, Kec Toianas,
Kab TTS;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Petani;
 9. Pendidikan : SD (Berijazah).

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 94/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perintah Penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) Kuahp, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;

11. Diperpanjang penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Berdasarkan pasal 27 ayat (2) Kuahp, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, beralamat di Jalan Ikan Sarden Nomor 04 RT 009 RW 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2020, dibawah register Nomor:40/SK-Pid/HK/2020/PN Soe

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 94/PID/2020/PT KPG, tanggal 10 September 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe, Nomor 43/Pid.B/2020/ PN Soe, tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-23/SOE/04/2020, tanggal 28 Mei 2020, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

A. DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Mereka para terdakwa yaitu terdakwa I LUKAS BOBE, Terdakwa II SAMUEL BABIS, terdakwa III ARIHARYANTO BABIS dan terdakwa IV JONI BENU pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2019 bertempat di pekarangan rumah saksi Ruben Leokoy yang beralamat di Slipun RT/RW 010/004, Desa Baus, Kec Boking, Kab TTS atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 94/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan Terhadap orang yaitu korban Markus Teti hingga mengakibatkan maut bagi korban yaitu meninggal dunia, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✚ Bahwa berawal dari korban dan Robinson Leokoi bersama dengan para terdakwa yaitu terdakwa I Lukas bobbe, terdakwa II Rinto Babis terdakwa II Samuel Babis dan terdakwa IV Joni Benu sedang duduk bercerita tiba-tiba terdakwa Lukas Bube mengeluarkan Bahasa “puki’ mai” (yang artinya kemaluan perempuan) kepada korban dan langsung terdakwa I memukul wajah korban dengan kedua tangan terdakwa yang mengenai pipi kiri dan kepala bagian kiri;
- ✚ Bahwa setelah terdakwa I memukul wajah korban kemudian terdakwa III Rinto Babis juga bangun dari tempat duduk dan memukul wajah dan kepala bagian kiri korban dengan kedua tangan terdakwa yang terkepal sebanyak 5 (lima) kali dan terdakwa IV Joni Benu bangun dan memegang tangan korban agar tidak dapat menghindari dari pukulan terdakwa II lalu terdakwa II Samuel Babis tanpa berbicara apa-apa langsung ikut memukul terdakwa ke bagian wajah dan kepala bagian kiri korban;
- ✚ Bahwa Ruben Leokoi yang melihat para terdakwa memukul korban secara bergantian dan korban tidak berdaya lagi dengan pukulan-pukulan para terdakwa lalu Ruben Leokoi meleraikan para terdakwa dengan cara mendorong para terdakwa untuk menjauh dari korban dengan mengatakan” kamu berhenti sudah jangan baku pukul kamu datang di sini nanti bawa kasih saya masalah saja” dan saat itu juga para terdakwa berhenti memukul korban;
- ✚ Bahwa setelah para terdakwa berhenti memukul korban lalu terdakwa Lukas Bobbe mengatakan kepada terdakwa IV Joni benu ” Joni kamu pergi antar markus (korban) nanti kalau sampai sana ada orang tanya bilang saja orang yang lempar di jembatan dan saat itu juga terdakwa IV Joni Benu menghidupkan sepeda motor honda lalu terdakwa IV Joni Benu mengajak Robinson Leokoi untuk ikut bersama terdakwa IV Joni Benu mengantar korban pulang ke rumah dan Robison Leokoi ikut bersama terdakwa IV Joni Benu mengantar korban dengan posisi duduk di atas motor terdakwa IV Joni Benu yang mengendarai motor lalu korban di tengah dan Robison Leokoi duduk di belakang korban;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 94/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✚ Bahwa setelah tiba di dekat rumah korban terdakwa IV Joni Benu menyuruh saksi Robison Leokoi dan korban turun dari sepeda motor lalu terdakwa IV Joni Benu berteriak ke arah rumah korban dengan mengatakan “ Hoi , datang dulu karena ada orang lempar kami” dan saat itu juga istri korban yaitu saksi Yudit Taniu keluar dari rumah dan langsung menuju korban yang sudah tidak berdaya karena banyak darah yang keluar dari kepala dan mata korban bengkok dan memar kehitaman dan di bawa masuk ke dalam rumah setelah itu istri korban membawa korban ke puskesmas Weoe dan petugas puskesmas Woeo Mengarahkan agar korban di bawa ke RSUD Betun untuk di periksa dengan fasilitas yang lengkap.

✚ Bahwa korban tiba di ruang RSUDPP kemudian di tangani oleh tim medis pada RSUDPP dan korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2019 pukul 06.50 wita dan hasil pemeriksaan korban di tuangkan dalam surat visum Et Repertum nomor RSUDPP: 33/VER/45/+11/2019 tanggal 31 Desember 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke (3) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Mereka para terdakwa I LUKAS BOBE, Terdakwa II SAMUEL BABIS, terdakwa III ARIHARYANTO BABIS dan terdakwa IV JONI BENU pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2019 bertempat di pekarangan rumah saksi Ruben Leokoy yang beralamat di Slipun RT/RW 010/004, Desa Baus,Kec Boking, Kab TTS atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan korban Markus Teti mati , perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

✚ Bahwa berawal dari korban dan Robinson Leokoi bersama dengan para terdakwa yaitu terdakwa I Lukas bobo, terdakwa II Rinto Babis terdakwa II Samuel Babis dan terdakwa IV Joni Benu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 94/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk bercerita tiba-tiba terdakwa I Lukas Bube mengeluarkan Bahasa "puki mai" (yang artinya kemaluan perempuan) kepada korban dan langsung terdakwa I memukul wajah korban dengan kedua tangan terdakwa yang mengenai pipi kiri dan kepala bagian kiri;

✚ Bahwa setelah terdakwa I memukul wajah korban kemudian terdakwa III Rinto Babis juga bangun dari tempat duduk dan memukul wajah dan kepala bagian kiri korban dengan kedua tangan terdakwa yang terkepal sebanyak 5 (lima) kali dan terdakwa IV Joni Benu bangun dan memegang tangan korban agar tidak dapat menghindari dari pukulan terdakwa II lalu terdakwa II Samuel Babis tanpa berbicara apa-apa langsung ikut memukul terdakwa ke bagian wajah dan kepala bagian kiri korban;

✚ Bahwa Ruben Leokoi yang melihat para terdakwa memukul korban secara bergantian dan korban tidak berdaya lagi dengan pukulan-pukulan terdakwa lalu Ruben Leokoi meleraikan para terdakwa dengan cara mendorong para terdakwa untuk menjauh dari korban dengan mengatakan "kamu berhenti sudah jangan nanti kalian bawa kasih saya masalah saja" dan saat itu juga para terdakwa berhenti memukul korban;

✚ Bahwa setelah para terdakwa berhenti memukul korban lalu terdakwa Lukas Bube mengatakan kepada terdakwa Joni Benu "Joni kamu pergi antar Markus (korban) nanti kalau sampai sana ada orang tanya bilang saja orang yang lempar di jembatan dan saat itu juga terdakwa Joni Benu menghidupkan sepeda motor honda lalu terdakwa terdakwa Joni Benu mengajak Robison Leokoi untuk ikut bersama terdakwa Joni Benu mengantar korban pulang ke rumah dan Robison Leokoi ikut bersama terdakwa Joni Benu mengantar korban dengan posisi di atas motor terdakwa Joni Benu yang mengendarai motor lalu korban di tengah dan Robison Leokoi duduk di belakang korban;

✚ Bahwa setelah tiba di dekat rumah korban terdakwa Joni Benu menyuruh saksi Robison Leokoi dan korban turun dari sepeda motor lalu terdakwa Joni Benu berteriak ke arah rumah korban dengan mengatakan "Hoi,, datang dulu karena ada orang lempar kami" dan saat itu juga istri korban yaitu saksi Yudit Taniu keluar dari rumah dan langsung menuju korban yang sudah tidak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 94/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya karena banyak darah yang keluar dari kepala dan mata korban bengkak dan memar kehitaman dan di bawa masuk ke dalam rumah setelah itu istri korban membawah korban ke puskesmas Weoe dan petugas puskesmas Woeo Mengarahkan agar korban di bawa ke RSUD Betun untuk di periksa dengan fasilitas yang lengkap.

✚ Bahwa korban tiba di ruang RSUDPP kemudian di tangani oleh tim medis pada RSUDPP dan korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2019 pukul 06.50 wita dan hasil pemeriksaan korban di tuangkan dalam surat visum Et Repertum nomor RSUDPP: 33/VER/45/11/2019 tanggal 31 Desember 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya No. Reg. Perkara : PDM-23/SOE/04/2020, tanggal 29 Juli 2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I LUKAS BOBE, Terdakwa II SAMUEL BABIS, Terdakwa III ARIHARYANTO BABIS dan terdakwa IV JONI BENU bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana di maksud dalam pasal 170 ayat (2) ke -3 KUHP yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa masing –masing dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 buah baju kaos warna putih yang terdapat tulisan di bagian depan SBS-DA coblos No 2 untuk malaka dan di bagian belakang terdapat tulisan SBS-DA coblos No 2 untuk malaka terdapat bercak darah pada bagian depan;
 - b. 1 buah celana jeans pendek warna abu-abu;
Dikembalikan kepada istri korban yaitu Yudit Taniu.
 - c. 1 unit sepeda motor Honda merk/type Honda/AFP12W21C08M/T, warna hitam merah, dengan nomor

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 94/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi DH 5904 CJ, no rangka MH1JBM116FK081316 No mesin

JBM1E1079540;

d. 1 STNK dan kunci kontak;

Di kembalikan kepada saksi Ruben Leokoi

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, telah didengar Nota Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan bebas dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum meragukan persesuaian kesimpulan bukti surat Visum Et Repertum dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan tentang meninggalnya korban yang diakibatkan karena perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
2. Bahwa meninggalnya korban Markus Teti adalah bukan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun karena terkena lemparan batu;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan nota pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum para Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe telah menjatuhkan Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Soe, tanggal 26 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan TERDAKWA I LUKAS BOBE, TERDAKWA II SAMUEL BABIS, TERDAKWA III ARIHARYANTO BABIS, DAN TERDAKWA IV JONI BENU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN KEMATIAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (Sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah baju kaos warna putih yang terdapat tulisan di bagian depan SBS-DA coblos No 2 untuk malaka dan di bagian belakang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 94/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tulisan SBS-DA coblos No 2 untuk malaka terdapat bercak darah pada bagian depan

- 1 buah celana jeans pendek warna abu-abu;
- 1 unit sepeda motor Honda merk/type Honda/AFP12W21C08M/T, warna hitam merah, dengan nomor polisi DH 5904 CJ, no rangka MH1JBM116FK081316 No mesin JBM1E1079540;
- 1 STNK dan kunci kontak.

Di kembalikan kepada saksi Ruben Leokoy.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe tersebut, Panasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soe, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 43/Akta Pid/2020/PN Soe, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 43/Pid.B/2020/PN Soe, dan Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soe, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta Pid.B/2020/PN Soe, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe kepada Penasihat Hukum paraTerdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 43/Pid.B/2020/PN Soe;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 September 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 43/Akta.Pid.B/2020/PN Soe, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soe kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 43/Pid.B/2020/PN Soe;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 8 September 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 94/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Soe pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 43/Akta.Pid.B/2020/PN Soe, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soe kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 43/Pid.B/2020/PN Soe;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe untuk mempelajari berkas perkara, terhitung mulai tanggal diterimanya relaas Pemberitahuan ini dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor 43/Pid.B/2020/PN Soe, tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menggunakan hak untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tertanggal 4 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 1 September 2020, mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe, oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam pertimbangan hukumnya tidak dipandang telah lalai dan keliru oleh karena tidak sungguh – sungguh mempertimbangkan hubungan / persesuaian fakta yang terungkap diperoleh dalam persidangan melalui Surat Dakwaan, Keterangan saksi – saksi dan bukti Surat Visum Et repertum dengan unsure – unsure baik dalam pasal 170 ayat (2) ke (3) KUHP dalam dakwaan kesatu maupun pasal 351 ayat (3) Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua, karena itu dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat pada

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 94/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umumnya, terutama kepada para Terdakwa dalam perkara ini :Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berpendapat demikian oleh karena fakta persidangan sebagai berikut

1. Bahwa dalam unsure – unsure pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke (3) KUHP dalam dakwaan kesatu maupun dalam pasal 351 ayat (3) Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua, adalah menunjuk pada “peranan” dan akibat masing – masing terdakwa dalam menggunakan tenaga bersama dalam pasal 170 KUHP maupun secara sendiri – sendiri pasal 351 ayat (3) Jo pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Bahwa maksud diatas jika dihubungkan persesuaiannya dengan luka yang dialami oleh korban sebagaimana dalam kesimpulan Visum Et Repertum adalah pada 1 (satu) bagian atau pada 1 (satu) tempat saja. Fakta yang demikian adalah kabur sebab tidak masuk akal kalau dari 4 (empat) orang terdakwa melakukan penganiayaan / memukul korban menggunakan kedua tangan beberpa kali yang semuanya mengenai tubuh korban, hanya pada 1 (satu) tempat saja seperti yang dikemukakan dalam bukti Visum Et Repertum adalah fakta dan kesimpulan yang tidak logis;
3. Ternyata fakta terungkap melalui keterangan terdakwa IV JONI BENU bahwa saksi korban mengalami luka pada tubuh saksi korban seperti yang di kemukakan dalam Visum Et Repertum itu adalah karena terkena lemparan batu pada malam hari dalam perjalanan bersama terdakwa IV JONI BENU menuju ke rumah korban menggunakan sepeda motor yang di setir oleh terdakwa IV JONI BENU yang mana peristiwa itu sempat diberitahukan oleh Terdakwa IV JONI BENU dan diketahui oleh saksi Yudit E. Taniu, saksi Yustinus Nenabu, namun karena para saksi tidak sempat melihat orang yang melempar saksi korban sehingga sesuai kepatutan kehidupan masyarakat setempat membebankan tanggungjawab kepada Terdakwa IV dan para terdakwa karena sesuai pengetahuan dari para saksi bahwa dari awal saksi korban berkumpul bersama terdakwa IV JONI BENU dan para terdakwa dan bekerja di rumah Ruben Leokoy; Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan diatas menunjukkan bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Soe telah keliru dalam mempertimbangkan fakta sidang, yang nyata-nyata tidak mencerminkan rasa keadilan sesuai kepatutan atau nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 94/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut dipandang bertentangan dengan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Permohonan dan Penutup

Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadiliin permohonan banding ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Soe No 43/PID.B/2020 tanggal, 26 Agustus 2020 tersebut;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa I LUKAS BOBE, TERDAKWA II SAMUEL BABIS, TERDAKWA III ARIHARYANTO BABIS, DAN TERDAKWA IV JONI BENU tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN KEMATIAN”
2. Membebaskan para terdakwa dari semua dakwaan jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan kembali harkat dan martabat para terdakwa dalam kedudukan sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara ;

Atau

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 08 September 2020, mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 94/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang dalam hal menyatakan “ terdakwa I Lukas Bobe, Terdakwa II Samuel Babis, Terdakwa III Ariharyanto Babis dan terdakwa IV Joni Benu telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan kematian” dan juga dengan pemidanaan yang di jatuhkan kepada para terdakwa. Karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat khususnya istri korban Yudit taniu dan anak-anak dari korban yang telah kehilangan tulang punggung dalam keluarga akibat perbuatan para terdakwa
3. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Soe juga telah mempertimbangkan putusan yang di jatuhkan kepada para terdakwa di maksud sebagai perlindungan/ Pembinaan kepada individu (social welfare) dan sebagai Perlindungan kepentingan masyarakat (social defence) sehingga pemidanaan yang di jatuhkan dapat membina dan membimbing para terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik, dapat mencegah para terdakwa ataupun mayarakat lain melakukan kejahatan yang sama , dapat memulihkan keseimbangan atas nilai dalam masyarakat yang terganggu akibat perbuatan para terdakwa, serta dapat mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa I LUKAS BOBE, Terdakwa II SAMUEL BABIS, Terdakwa III ARIHARYANTO BABIS dan terdakwa IV JONI BENU bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”; “ sebagaimana di maksud dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170 ayat (2) ke-3 KUHP yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut

Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa masing –masing dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap di tahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 buah baju kaos warna putih yang terdapat tulisan di bagian depan SBS-DA coblos No 2 untuk malaka dan di bagian belakang terdapat tulisan SBS-DA cob;os No 2 untuk malaka terdapat bercak daragh pada bagian depan
 - b. 1 buah celana jeans pendek warna abu-abu;
Dikembalikan kepada istri korban yaitu Yudit Taniu
 - c. 1 unit sepeda motor Honda merk/type Honda/AFP12W21C08M/T, warna hitam merah, dengan nomor polisi DH 5904 CJ, no rangka MH1JBM116FK081316 No mesin JBM1E1079540
 - d. 1 STNK dan kunci kontak
Di kembalikan kepada saksi Ruben Leokoi
4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020.

Menimbang, bahwa Baik Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum ParaTerdakwa maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berhubungan dengan perkara a quo, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 43/Pid.B/2020/PN Soe, tanggal 26 Agustus 2020, beserta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Soe telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan atas dasar pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat berdasarkan atas keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Ruben Leokoy dan 2. Robinson Leokoi dipersidangan menerangkan bahwa mereka berdua melihat sendiri adanya kejadian di rumahnya pada hari Sabtu, 28 desember 2019 sekitar jam 19:30 wita (pada malam hari) bahwa Para Terdakwa yaitu :Terdakwa 1. Lukas Bobe dan Terdakwa 2. Samuel Babis bersama-sama memukul korban Markus Teti diwajahnya dan mengenai mata bagian kiri, Terdakwa 3. Ariharyanto Babis ada memukul korban mengenai pelipis kiri menjadi bengkak dan memar, begitu juga untuk Terdakwa 4. Joni Benu ikut memegang tangan korban, oleh karenanya akibat dari perbuatan pemukulan dari Para Terdakwa mengakibatkan korban Markus Teti meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dipersidangan walaupun atas keterangan ke 2 (dua) saksi 1. Ruben Leokoy dan 2. Robinson Leokoi tersebut ketika ditanyakan dipersidangan kepada Para Terdakwa, bahwa mereka Para Terdakwa menyatakan telah menyangkal dan tidak benar telah melakukan pemukulan terhadap korban Markus Teti, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Soe yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP sudah tepat dan benar dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 94/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada mereka dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu “melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian ”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Para Terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 43/Pid.B/2020/ PN Soe, tanggal 26 Agustus 2020 haruslah dikuatkan yang amar selengkapnyanya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat :

1. Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang n Hukum Pidana;
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 94/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe, Nomor 43/Pid.B/2020/PN Soe, tanggal 26 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh kami : H. Jauhari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Oloan Harianja, S.H., M.H. dan I Wayan Sosiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 94/PID/2020/PT KPG, tanggal 10 September 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wellem S. Odja, S.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 94/PID/2020/PT KPG,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 94/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2020, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

1. Oloan Harianja, S.H., M.H..

ttd..

2. I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

H. Jauhari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd.

Wellem. S. Odja , S.H.

Untuk Turunan Resmi.

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang.

Tri Mandoyo, S.H., M.Hum.

Nip. 19600815 198303 1 012.